

## **Boleh Bakar Lahan**

KUALA PEMBUANG - Masyarakat diperbolehkan membuka lahan dengan membakar. Ini sebagai bentuk kearifan lokal. Hal itu dilakukan Bupati Seruyan Yulhaidir dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla dari sisi kearifan lokal di wilayah Kabupaten Seruyan.

“Namun harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, kesehatan lingkungan, nilai-nilai budaya, dan tentu saja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya didampingi Wakil Bupati Hj Iswanti, S.E., M.M. di pendopo Rujab Bupati setempat, Kamis (9/7).

Pembukaan lahan dengan membakar, terang Yulhaidir, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin camat setempat sesuai prosedur dan mekanisme yang disepakati, serta mekanisme penerbitan izin dan pengawasan.

Selain itu, tambah Bupati, persyaratan lahan yang akan diajukan untuk dibuka atau dipergunakan untuk membuka lahan adalah tanah atau lahan milik sendiri atau kelompok yang diajukan dengan legalitas minimal keterangan dari desa atau lurah, lahan bukan tanah gambut, luasan maksimal satu hektare, tujuan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dan bukan kooporasi atau badan usaha. Begitu juga syarat pengajuan izin membakar lahan yaitu, pemohon mengajukan tertulis kepada camat dan ditembuskan kepada kepala desa atau damang, Kapolsek dan Danramil dengan dilampirkan legalitas lahan.

Kepala desa dengan surat tugas dari camat melakukan pengecekan lapangan bersama damang sesuai dengan legalitas, dan selanjutnya hasil pengecekan dilaporkan kepada camat dalam bentuk surat rekomendasi. Camat mengeluarkan surat izin membakar lahan dengan menyusun rencana pembukaan lahan yang meliputi jadwal, luasan kumulatif tingkat desa maksimal 25 hektare per hari dan tingkat kecamatan 100 hektare.

Bupati mengatakan, pemohon yang sudah mendapat izin membuka lahan dengan membakar harus membuat kanal atau parit minimal 3 meter persegi sebagai pencegah agar tidak menjalar. Pemohon menyediakan air yang cukup dan sarana pemadam, melakukan pengawasan selama prosesi pembakaran bersama kepala desa. Dan waktu pelaksanaan pembakaran dari pukul 06.00-12.00 Wib dan pukul 12.00-17.00 Wib adalah waktu pemadaman.

Bupati mengungkapkan, apabila nanti diketahui terdapat masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar namun tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat mekanisme, akan dikenakan sanksi dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Boleh Bakar Lahan*, Jumat, 10 Juli 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Bupati Seruyan Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Dari Sisi Kearifan lokal*, Kamis, 09 Juli 2020.

**Catatan Berita:**

- Pasal 5
  - (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.
  - (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.
  - (3) Kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat.
  - (4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.
  - (5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.
  
- Pasal 6
  - (1) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Padi dan/atau Tanaman Pangan Semusim.
  - (2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah Desa pada hari yang sama.
  - (3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Dasar hukum:**

Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan